



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAH DE;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 35 th / 17 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bumi Getas Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (Sementara) Banjar Taruna Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar (tetap);
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai Kontrak Pemda Gianyar);

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 31 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 31 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAHDE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAHDE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAHDE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto ; 1 (satu) buah Pipa Kaca ; 1 (satu) buah sumbu ; 2 (dua) buah potongan pipet warna putih ; 1 (satu) buah Lidi yang ujungnya dililit dengan kapas ; 1 (satu) buah korek api gas warna pink ; 1 (satu) buah plastic Klip kosong;
 2. 1 (satu) buah Gunting;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 4. 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) buah lubang;
 5. 1 (satu) buah potongan pipet putih;
 6. 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong);
 7. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Three (3) nomor 0895331109234
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum menyatakantetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAH DE pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Bumi Getas Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil AGUS (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu shabu, sekitar pukul 22.00 wita AGUS (DPO) datang kerumah terdakwa di jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh Gianyar, setelah terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu AGUS (DPO) menyerahkan uang 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/767/NNF/2017 tgl 12 Juli 2017, dengan nomor 2563/2017/NF. Selanjutnya 1 (satu) paket plastik yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut terdakwa simpan atau masukkan kedalam kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya sudah berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah Sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet putih, 1 (satu) buah lidi yang pada ujungnya dililit kapas dan 1 (satu) buah plastik klip, selanjutnya disimpan ditempat sikat gigi yang berada dikamar mandi;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wita I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI KETUT SARYA beserta anggota Satuan Narkoba Polres Gianyar dengan disaksikan oleh saksi I MADE SUDIASA,SE dan saksi I NYOMAN GEDE SURAPATI, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN,SH Alias RAH DE, pada saat penggeledahan dikamar mandi, ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi Kristal bening yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah Lidi yang ujungnya dililit dengan kapas, 1 (satu) buah plastic Klip, selain itu didalam ember yang berada di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah potongan pipet putih dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong);
- Bahwa terdakwa bukanlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus penyimpanan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN Alias RAH DE pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Bumi Getas Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita menghubungi seseorang yang biasa dipanggil AGUS (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu shabu, sekitar pukul 22.00 wita AGUS (DPO) datang kerumah terdakwa di jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh Gianyar, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu AGUS (DPO) menyerahkan uang 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/767/NNF/2017 tgl 12 Juli 2017, dengan nomor 2563/2017/NF. Selanjutnya 1 (satu) paket plastik yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut terdakwa simpan atau masukkan kedalam kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya sudah berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah Sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet putih, 1 (satu) buah lidi yang pada ujungnya dililit kapas dan 1 (satu) buah plastik klip, selanjutnya disimpan ditempat sikat gigi yang berada dikamar mandi;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wita I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI KETUT SARYA beserta anggota Satuan Narkoba Polres Gianyar dengan disaksikan oleh saksi I MADE SUDIASA,SE dan saksi I NYOMAN GEDE SURAPATI, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN,SH Alias RAH DE, pada saat penggeledahan dikamar mandi, ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi Kristal bening yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya juga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah Lidi yang ujungnya dililit dengan kapas, 1 (satu) buah plastic Klip, selain itu didalam ember yang berada di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah potongan pipet putih dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu Bong) Bahwa terdakwa membeli kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang barang sudah siap, kristal shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada dialat hisap (Bong), selanjutnya ujung pipa kaca dibakar dengan korek gas, setelah mengeluarkan asap,kemudian dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang ulang dengan tujuan agar terdakwa lebih fokus pada pekerjaan, membuat stamina fit dan bersemangat, namun apabila tidak menggunakan shabu pikiran menjadi tidak fokus, gampang marah, lemas dan merasa mengantuk;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Nomor. No. LAB/767/NNF/2017 tgl 12 Juli 2017, , menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening nomor 2563/2017/NF, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi warna kuning/urine nomor 2564/2017/NF dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I DEWA GEDE RAI SUANDITA dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwasaksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwatim yang ikut penangkapan saat itu selain saksi ada I Made Sukartana, Ida Bagus Dibia Konta dan I Gusti Ketut Sarya dan I Nengah Andika;
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman-temanmendapatkan info dari masyarakat bahwa orang yang bernama I Gusti Ngurah Wirawan biasa dipanggil Rah De pegawai kontrak di Pemda Gianyar sering menggunakan shabu-shabu, lalu saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 13.30 wita menuju ke alamat rumah terdakwa di Jalan Bumi Getas , Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar;
- Bahwa awalnya saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa yang membukakan pintu,lalu saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan dan selanjutnya teman saksi mencariakan masyarakat umum yang bernama I Nyoman Gede Surapati dan meminta untuk dipanggilkan kepala dusun untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwasetelah dilakukan penangkapan lalu saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya atas pertanyaan saksi terdakwa mengaku ada menyimpan sabu –sabu di kamarnya;
- Bahwa Sabu-sabu ditemukan di kamar mandi/ wc di tempat sikat gigi dalam kotak kaca warna hijau, dimana di dalam kotak warna hijau tersebut setelah dibuka oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal yang menurut pengakuan terdakwa adalah sabu –sabu. Selain itu di kotak kaca juga ditemukan 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



klip kosong. Selain itu di dalam ember ditemukan juga 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan di atas meja tamu ditemukan hp merek asus;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu I Nyoman Gede Surapati (pecalang) dan I Made Sudiasa (Kepala Dusun);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan juga bong dan gunting yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwadi kamar itulah terdakwa biasanya menggunakan shabu karena rumah itu adalah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakupaketan shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Agus seharga Rp.500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara tempelan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. I **MADE SUDIASA,SE**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecdamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Gianyar;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Desa Batuan, kemudian saksi ditelepon oleh salah seorang warga yaitu I Nyoman Gede Surapati sebagai pecalang yang mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dicurigai menyimpan narkoba dan polisi meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian, salah seorang polisi memperkenalkan dirinya dari sat narkoba polres Gianyar dan menjelaskan agar saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I Gusti Ngurah Wirawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam kamar mandi/wc ditemukan kotak warna hijau, setelah dibuka oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal yang menurut pengakuan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sabu –sabu. Selain itu di kotak kaca juga ditemukan 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastik klip kosong. Selain itu di dalam ember ditemukan juga 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- Bahwa di atas meja kamar tamu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Assus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa menyatakan sudah sering menggunakan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 13.30 wita di rumah terdakwa di Jalan Bumi Getas , Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintu dan pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi, kemudian langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunjukan tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu, lalu Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu yaitu di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Dalam kamar mandi/wc ditemukan kotak warna hijau, kemudian Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal yang menurut pengakuan terdakwa adalah sabu –sabu. Selain itu di kotak kaca juga ditemukan 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastik klip kosong. Selain itu di dalam ember ditemukan juga 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sabu –sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari orang yang bernama Agus seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Agus Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agus sejak tahun 2016, ditempat pencucian mobil, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa ditawarkan shabu-shabu, dan Terdakwa memesan dari Agus dengan cara menelephone;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar mandi milik Terdakwa, dan Terdakwa sudah menggunakan Shabu-shabu sudah sejak awal tahun 2015;
- Bahwa biasanya Terdakwa membagi paket shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu, disiapkan terlebih dahulu sabu-sabu seperlunya, kemudian disiapkan juga alat-alat seperti alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, dan setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat hisap (bong) barulah selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, kemudian dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah semangat Terdakwa dalam beraktifitas, dahulu apabila tidak menggunakan, badan menjadi lemas dan mudah lelah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah Lidi yang ujungnya dililit dengan kapas;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna pink;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



- 1 (satu) buah plastic Klip kosong;
- 2. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Three (3) nomor 0895331109234;
- 3. 1 (satu) buah Gunting;
- 4. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 5. 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) buah lubang;
- 6. 1 (satu) buah potongan pipet putih;
- 7. 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira jam 13.30 wita di rumah terdakwa di Jalan Bumi Getas , Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resort Gianyar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar mandi/wc milik Terdakwa ditemukan kotak warna hijau, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal bening, di kotak kaca juga ditemukan 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastik klip kosong. Selain itu di dalam ember ditemukan juga 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Uji Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 767/NNF/2017, tertanggal 12 Juli 2017, Kristal bening yang diberi kode 2563/2017/NF dan Cairan warna kuning/urine yang diberi kode 2564/2017/NF, mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HI*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAH DE, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAH DE, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, frase "*Tanpa hak atau melawan hukum*" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga tanpa hak atau melawan hukum disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", baru setelah itu membuktikan apakah ada unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua)

Ad.3 tentang unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Team Kepolisian dari Polres Gianyar, di rumah Terdakwa di Jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi I NYOMAN GEDE SURAPATI sebagai Pecalang serta dihadiri oleh Kepala Dusun I MADE SUDIASA, di Kamar Mandi Terdakwa didalam kotak kaca warna hijau ditemukan 1 (satu) paket plastic klip serbuk Kristal, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang diujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastic klip kosong, selain itu di dalam ember juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa setelah disisihkan 0,01 gram untuk diuji laboratoris, dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no Lab: 767/NNF/2017, tanggal 12 Juli 2017, barang bukti berupa Kristal bening dan urine dari Terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 (satu) paket plastic klip serbuk Kristal yang berupa Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang diujungnya diisi kapas, 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



(satu) buah korek api dan plastic klip kosong, selain itu di dalam ember juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah miliknya dan terdakwa yang menyimpannya di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa menguasai barang tersebut sesuai dengan niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I tersebut dari AGUS yang membawakan kerumahnya dan dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun kurang lebih sejak awal tahun 2015, dan biasanya menggunakan di kamar mandi tersebut, dengan cara sebelum menggunakan, disiapkan terlebih dahulu sabu-sabu seperlunya, kemudian disiapkan juga alat-alat seperti alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, dan setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat hisap (bong) barulah selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, kemudian dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu dengan frekwensi pemakaian seminggu 2 (dua) kali, dimana 1 (satu) paket tersebut, biasanya Terdakwa bagi menjadi dua, bilamana Terdakwa tidak menggunakan sabu dalam kurun waktu tertentu, maka Terdakwa akan merasakan efek seperti tubuh terasa lemas dan tidak bisa focus;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no Lab: 767/NNF/2017, tanggal 12 Juli 2017, barang bukti berupa urine dari Terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-320/III/2017/TAT, tertanggal 14 Agustus 2017, menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu), dan tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa menguasai barang tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki atau membawa narkotika, tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika, karena terbukti niat Terdakwa menguasai narkotika itu untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram, dimana saat ditangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dibawah ketentuan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, walaupun seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa namun terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan nya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAH DE, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAH DE, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Team Kepolisian dari Polres Gianyar, di rumah Terdakwa di Jalan Bumi Getas, Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi I NYOMAN GEDE SURAPATI sebagai Pecalang serta dihadiri oleh Kepala Dusun I MADE SUDIASA, di Kamar Mandi Terdakwa didalam kotak kaca warna hijau ditemukan 1 (satu) paket plastic klip serbuk Kristal, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang diujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastic klip kosong, selain itu di dalam ember juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 (satu) paket plastic klip serbuk Kristal, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang diujungnya diisi kapas, 1 (satu) buah korek api dan plastic klip kosong, selain itu di dalam ember juga ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol warna orange dengan dua lubang, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah miliknya dan terdakwa yang menyimpannya di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I tersebut dari AGUS yang membawakan kerumahnya dan dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun kurang lebih sejak awal tahun 2015, dan biasanya menggunakan di kamar mandi tersebut, dengan cara sebelum menggunakan, disiapkan terlebih dahulu sabu-sabu seperlunya, kemudian disiapkan juga alat-alat seperti alat hisap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, dan setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca, kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat hisap (bong) barulah selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, kemudian dihisap seperti menghisap rokok secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu dengan frekwensi pemakaian seminggu 2 (dua) kali, dimana 1 (satu) paket tersebut, biasanya Terdakwa bagi menjadi dua, bilamana Terdakwa tidak menggunakan sabu dalam kurun waktu tertentu, maka Terdakwa akan merasakan efek seperti tubuh terasa lemas dan tidak bisa focus;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no Lab: 767/NNF/2017, tanggal 12 Juli 2017, barang bukti berupa urine dari Terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-320/III/2017/TAT, tertanggal 14 Agustus 2017, menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu), dan tidak merangkap sebagai pengedar;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkoba Golongan I oleh terdakwa diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I, oleh karena itu unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur yang kedua telah diuraikan dan terbukti Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, dimana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no Lab: 767/NNF/2017, tanggal 12 Juli 2017, barang bukti berupa urine dari Terdakwa mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-320/VIII/2017/TAT, tertanggal 14 Agustus 2017, menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu), dan tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut hanya untuk dirinya sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas unsur yang ke-3 (ketiga) "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto ; 1 (satu) buah Pipa Kaca ; 1 (satu) buah sumbu ; 2 (dua) buah potongan pipet warna putih ; 1 (satu) buah Lidi yang ujungnya dililit dengan kapas ; 1 (satu) buah korek api gas warna pink ; 1 (satu) buah plastic Klip kosong;
2. 1 (satu) buah Gunting;
3. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
4. 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) buah lubang;
5. 1 (satu) buah potongan pipet putih;
6. 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong);
7. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Three (3) nomor 0895331109234

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa berjanji akan menjalani perawatan apabila masi mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAHDE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH WIRAWAN alias RAHDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah lidi yang ujungnya dililit dengan kapas, 1 (satu) buah korek api gas warna pink, 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah tutup botol warna orange dengan 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) buah potongan pipet putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan Sim Card Three (3) nomor 0895331109234;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh I. B. M. ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRESTIYO, SH., MH., dan DANU ARMAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. P. KUSUMA DEWI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMA PUTRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRESTIYO, SH., MH., I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

DANU ARMAN, SH., MH.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

L. P. KUSUMA DEWI, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24